

**SKRIPSI**

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
(PERMA) NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI  
DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PADANG**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**NESHA HENDRIYANTI**

**1410112019**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA (PK I)**



**Pembimbing :**

**H. Nanda Utama, S.H., M.H**

**Neneng Oktarina, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2019\**

**EFEKTIFITAS PEAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
(PERMA) NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI  
DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PADANG**

**(Nesha Hendriyanti, 1410112019, Fakultas Hukum Universitas Andalas,  
Program Kekhususan Hukum Perdata, 60 Halaman, tahun 2019)**

**ABSTRAK**

Penulisan ini membahas tentang analisis yuridis empiris terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Padang dalam perkara perdata. Juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis kesesuaian antara PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Padang, serta tercapainya efektifitas. Kendala-kendala dalam menempuh prosedur Mediasi yang dilakukan oleh Para Pihak di Pengadilan Negeri Padang. Melalui penelitian yuridis empiris ini diperoleh kesimpulan, bahwa terdapat 4 poin yang berbeda dari Perma saat ini dengan Perma sebelumnya yaitu dari segi waktu yang lebih singkat, itikad baik Para Pihak, kewajiban Para Pihak menghadiri proses mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum kecuali dengan alasan yang sah, serta kesepakatan sebagian Pihak yang terlibat dalam sengketa atau kesepakatan sebagian objek sengketa. Secara eksplisit, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi ini telah efektif bagi Pengadilan Negeri Padang dengan adanya peningkatan perkara yang berhasil di Mediasi dibandingkan perma-perma sebelumnya. Namun, terdapat hal-hal yang menghambat berjalannya pelaksanaan Mediasi yaitu 1) faktor Para Pihak, 2) faktor tidak adanya itikad baik, baik Para Pihak maupun kuasa hukum, 3) faktor kurangnya Mediator yang bersertifikat dari Mahkamah Agung, 4) faktor gedung pelaksanaan Mediasi yang sementara, dan 5) faktor tidak adanya dukungan kuasa hukum dalam pelaksanaan Mediasi 6) faktor sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Padang untuk pelaksanaan Mediasi. Hal ini yang dianggap penulis bahwa pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Padang belum tercapai efektifitas berdasarkan Perma tentang Mediasi di Pengadilan Negeri Padang tersebut.

Kata kunci : Mediasi, Efektifitas, Pelaksanaan dan Mediasi